



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

LAPORAN KEUANGAN T.A 2024



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	1
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	3
A. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	8
B. Hambatan dan Kendala	8
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
A. Laporan Realisasi Anggaran	9
B. Laporan Operasional	13
C. Neraca	14
D. Laporan Perubahan Ekuitas	17
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN	19
BAB V PENUTUP	21
LAMPIRAN	
• Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran	
• Register Penutupan Kas	
• SPJ Fungsional Bulan Desember 2024	
• Daftar Kas di Bendahara Penerima	
• Daftar Aset Tetap	
• Buku Inventaris Barang	
• Daftar Aset Tetap dibawah kapitalisasi	
• Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap	
• Berita Acara Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah	
• Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan	
• Surat Ketetapan Retribusi Daerah	
• Bukti Setoran Kontra Pos	
• Rekening Koran 1 Januari s/d 31 Desember 2024	

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena perlindunganNya kita masih diperkenankan untuk hidup dan berkarya sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Sesuai ketentuan Pasal 391 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan bahwa laporan keuangan paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Dan sudah menjadi kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya termasuk Laporan Keuangan APBD Tahun anggaran 2024.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan merujuk pada Standart Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standart Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyadari bahwa pelaksanaan target pendapatan dan belanja tahun anggaran 2024 belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian target pendapatan tahun anggaran 2024 hanya mencapai nilai Rp.22.521.500,00 atau sebesar 22,17% dari target Rp.185.000.000,00. Sedangkan pada anggaran belanja hanya terealisasi sebesar Rp.8.289.020.300,00 atau sebesar 89,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.9.289.993.800,00. Adapun tujuan dari Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Badan Keuangan Daerah;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilihat dari sudut pandang pemanfaatan dana APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Laporan ini berisi tentang program/kegiatan serta fisik keuangan. Hasil-hasil yang dicapai dan masalah - masalah yang ada serta upaya pemecahannya.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan yang lebih efektif, efisien, bersih dan transparan dalam rangka perwujudan Good Governance.

Akhir kata, kami sadari bahwa laporan keuangan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedepan yang lebih baik.

Kupang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur

Viktorius Manek,S.Sos,M.Si

Pembina Utama Madya
Nip 196910081995031006

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahunan ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan di Bidang Keuangan dalam kerangka menuju tata kelola yang baik.

Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan beberapa informasi yang diisyaratkan berupa penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- g. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- B. Landasan Hukum.
- C. Sistematika Penulisan.

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.
- B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III : PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- B. Laporan Operasional (LO).
- C. Neraca.
- D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD.

BAB V : PENUTUP.

LAMPIRAN

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Iktisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Selama Periode Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor DPPA/A.3/2.13.2.14.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024 mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target pendapatan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebesar Rp.185.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.521.500,00 atau 22,17%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 62.700.000,00 atau 83,60% mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar Rp.40.178.500,00 atau sebesar 56,10%. Jenis obyek dan rincian obyek pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah Jasa Sewa Pakai Balai Teknologi Tepat Guna (Balai TTG) Noelbaki Kupang, terealisasi sebesar Rp.22.521.500,00 atau 22,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.185.000.000,00.

b. Belanja

Rencana belanja daerah untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum perubahan APBD sebesar Rp.9.286.993.800,00 mengalami peningkatan pada perubahan APBD sebesar Rp.19.223.108 sehingga menjadi Rp.9.306.216.908,00. Tahun 2024 belanja terealisasi sebesar Rp.8.289.020.300,00 atau 89,07% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.9.306.216.908,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.7.401.465.357,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.887.554.943,00. Dari total Belanja sebesar Rp.9.306.216.908,00 terdiri dari Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp 8.289.020.300,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.9.306.216.908,00 atau sebesar 89,07% .

Belanja daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut :

URUSAN SKPD

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp.6.751.058.697,00 atau 91,79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.7.355.186.868,00 terdiri dari:**

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp.28.419.000,00 atau 59,21% dari anggaran sebesar Rp.48.000.000,00. Kegiatan hanya terealisasi diangka 59.21% dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga**

dilakukan skala prioritas dalam pelaksanaan penggunaan anggaran. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1.1.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp.5.050.000,00 atau 63,13% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.8.000.000,00 dan sisa dana sebesar Rp.2.950.000,00;
- 1.1.2 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD terealisasi sebesar Rp. 9.991.000,00 atau 99,91 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00. Sisa dana sebesar Rp.9.000,00;
- 1.1.3 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD terealisasi sebesar Rp. 0,00- atau 0,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan sisa dana sebesar Rp.10.000.000,00;
- 1.1.4 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi sebesar Rp. 9.988.000,00 atau 99,88% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 Sisa dana sebesar Rp.12.000,00;
- 1.1.5 Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 3.390.000,00 atau 33,90% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan sisa dana sebesar Rp. 6.610.000,00.
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp.4.970.546.407,00 atau 93,13% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.337.309.096,00. Kegiatan tidak mencapai 100,00% karena adanya pegawai yang memasuki masa purna bhakti, anggota keluarga yang telah keluar dari daftar tunjangan gaji sehingga Sisa dana sebesar Rp.366.762.689,00 tidak dicairkan. Kegiatan diatas memiliki rincian sebagai berikut:
 - 1.2.1 Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp.4.949.799.407,00 atau 93,17% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.312.543.000,00. Sisa dana sebesar Rp.362.743.593,00;
 - 1.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD terealisasi sebesar Rp.4.943.000,00 atau 98,48% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.019.500,00. Sisa dana sebesar Rp.76.500,00;
 - 1.2.3 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD terealisasi sebesar Rp.4.944.000,00 atau 98,88% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000. Sisa dana sebesar Rp. 56.000,00;
 - 1.2.4 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD terealisasi sebesar Rp.4.590.000,00 atau 54,41% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.8.436.000,00 dan sisa dana sebesar Rp.3.846.000,00;
 - 1.2.5 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD terealisasi sebesar Rp.6.270.000,00

atau 99,36% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.6.310.596,00. Sisa dana sebesar Rp.40.596,00.

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp.1.000.000 atau 28,56% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.3.501.036,00 dengan Sisa dana sebesar Rp.2.501.036,00. Kegiatan hanya terealisasi diangka 28,56% dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga dilakukan skala prioritas dalam pelaksanaan penggunaan anggaran, yang terdiri dari:

1.3.1 Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD terealisasi sebesar Rp.1.000.000,00 atau 28,56% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.3.501.036,00 dan sisa dana sebesar Rp.2.501.036,00.

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp.9.422.000,00 atau 62,81% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.15.000.000 dengan sisa dana sebesar Rp.5.578.000,00. Kegiatan hanya terealisasi diangka 62,81% dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga dilakukan skala prioritas dalam pelaksanaan penggunaan anggaran, yang terdiri dari:

1.4.1 Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan sisa dana sebesar Rp. 5.000.000,00;

1.4.2 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian terealisasi sebesar Rp.4.422.000,00 atau 88,44% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan Sisa dana sebesar Rp.578.000,00;

1.4.3 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp.5.000.000,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00.

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 194.007.866,00 atau 67,57% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.287.137.392,00 dengan sisa dana sebesar Rp.93.129.527,00. Kegiatan hanya terealisasi diangka 67,57% dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga dilakukan skala prioritas dalam pelaksanaan penggunaan anggaran, yang terdiri dari:

1.5.1 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sebesar Rp.989.000,00 atau 98,90% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,00. Sisa dana sebesar Rp.11.000,00;

1.5.2 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terealisasi sebesar Rp.16.537.392,00 atau 83,79% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 19.737.392,00 dan sisa dana sebesar Rp.3.200.000,00;

- 1.5.3 Kegiatan Penyediaan Bahan/Material terealisasi sebesar Rp.15.668.140,00 atau 78,34% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.20.000.000 dan sisa dana sebesar Rp.4.331.860,00;
- 1.5.4 Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu terealisasi sebesar Rp.20.084.193,00 atau 99,62% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.20.160.000,00. Sisa dana sebesar Rp.75.807,00;
- 1.5.5 Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terealisasi sebesar Rp.140.729.140,00 atau 62,20% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 226.240.000 dan sisa dana sebesar Rp. 85.510.860,00.
- 1.6 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp.1.423.164.891,00 atau 95,08% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.496.839.944,00 dengan sisa dana sebesar Rp.73.675.053,00. Kegiatan hanya terealisasi diangka 95,08% dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga dilakukan skala prioritas dalam pelaksanaan penggunaan anggaran, yang terdiri dari:
- 1.6.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat terealisasi sebesar Rp.2.358.500,00 atau 94,34% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,00. Sisa dana sebesar Rp.141.500,00;
- 1.6.2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terealisasi sebesar Rp.109.293.751,00 atau 77,29% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 141.411.600,00 dan sisa dana sebesar Rp.32.117.849,00;
- 1.6.3 Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor terealisasi sebesar Rp.1.311.512.640,00 atau 96,94% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.352.928.344,00 dan sisa dana sebesar Rp.41.415.704,00.
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terealisasi sebesar Rp.124.498.534,00 atau 74,37% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.167.399.400,00 dengan sisa dana sebesar Rp.42.900.866,00. Kegiatan hanya terealisasi diangka 74,37% dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga dilakukan skala prioritas dalam pelaksanaan penggunaan anggaran, yang terdiri dari:
- 1.7.1 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terealisasi sebesar Rp.117.651.534,00 atau 73,36 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.160.379.400,00 Sisa dana sebesar Rp.42.727.866,00;
- 1.7.2 Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terealisasi sebesar Rp. 3.850.000,00 atau 95,77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.4.020.000,00. Sisa dana sebesar Rp.170.000,00;
- 1.7.3 Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya terealisasi sebesar Rp.2.997.000,00 atau 99,90% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.3.000.000,00. Sisa dana sebesar Rp.3.000,00.

URUSAN WAJIB

1. Program Penataan Desa terealisasi sebesar Rp.22.308.360,00 atau 50,37% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.44.289.000,00. Kegiatan hanya terealisasi diangka 50,37% dikarenakan keterbatasan waktu setelah penetapan anggaran perubahan. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1 Kegiatan Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka penataan desa terealisasi sebesar Rp.22.308.360,00 atau 50,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.44.289.000 dan sisa dana sebesar Rp.21.980.640,00.
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp. 32.234.000,00 atau 51,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.62.135.000,00. Kegiatan hanya terealisasi diangka 51,88% dikarenakan keterbatasan waktu dalam mengelola kegiatan yang bersumber dari APBN dan yang bersumber dari APBD. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - 2.1 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Mengatur Desa terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00;
 - 2.2 Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 24.900.000,00;
 - 2.3 Kegiatan Pembinaan aparatur pemerintah desa terealisasi sebesar Rp. 14.113.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.14.113.000.
 - 2.4 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa terealisasi sebesar Rp.18.121.000 atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.18.122.000. Sisa dana sebesar Rp.1.000,00.
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terealisasi sebesar Rp.1.483.419.243,00 atau 80,42 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.844.606.040,00. Kegiatan terealisasi diangka 80,42% dikarenakan keterbatasan waktu setelah penetapan perubahan anggaran. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - 3.1 Kegiatan Identifikasi Dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.631.000,00;
 - 3.2 Kegiatan Fasilitasi Penataan/Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

tereadisir sebesar Rp.480.515.500,00 atau 96,10% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,00 sisa dana sebesar Rp.19.484.500,00;

3.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat terealisasi sebesar Rp.461.019.500,00 atau 92,20% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 sisa dana sebesar Rp. 38.980.500,00;

3.4 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa terealisasi sebesar Rp.88.397.160,00 atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 88.406.000,00. Sisa dana sebesar Rp.8.840,00;

3.5 Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna terealisasi sebesar Rp.1.078.875,00 atau 0,61% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.176.436.400,00 sisa dana sebesar Rp.175.357.525,00.

3.6 Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga terealisasi sebesar Rp.452.408.208,00 atau 80,34% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 563.132.640,00. Sisa dana sebesar Rp.110.724.43,00.

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah di tetapkan

Terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian realisasi Pendapatan dan Belanja T.A 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, diantaranya :

- Dalam realisasi target pendapatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa T.A 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan, karena minimnya sarana dan prasarana pendukung pada gedung (asrama dan aula) Balai Teknologi Tepat guna (TTG) Noelbaki yang menjadi objek retribusi jasa sewa ruangan;
- Nilai besaran Uang Persediaan (UP) yang terlalu kecil sehingga tidak dapat mengkomodir setiap kegiatan bidang dan sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT sesuai dengan kebutuhan dana yang diminta dalam setiap pencairan keuangan;
- Setiap program kegiatan tidak 100% dilaksanakan, juga disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga sangat berpengaruh terhadap pencapaian presentase setiap program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT;
- Mempertimbangkan kondisi keuangan daerah sehingga setiap permintaan pencairan anggaran dibatasi.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

I. Pendapatan :

Pendapatan	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp. 22.521.500,00	Rp. 62.700.000,00

Tabel 1
Pendapatan

No	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	185.000.000,00	22.521.500,00	(162.478.500)	12,17
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	185.000.000,00	22.521.500,00	(162.478.500)	12,17
	Retribusi Daerah	185.000.000,00	22.521.500,00	(162.478.500)	12,17
	Retribusi Jasa Usaha	185.000.000,00	22.521.500,00	(162.478.500)	12,17
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	185.000.000,00	22.521.500,00	(162.478.500)	12,17
	Retribusi Pemakaian Ruangan	165.000.000,00	1.000.000,00	(164.000.000)	0,61
	Retribusi Pemakaian Alat	20.000.000,00	21.521.500,00	1.521.500	107,61

Pendapatan Retribusi Pendapatan asli daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terealisasi sebesar Rp.22.521.500,00 atau 12,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.185.000.000,00 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- Retribusi pemakaian ruangan pada Balai Teknologi Tepat Guna Noelbaki Kupang, sebesar Rp.1.000.000,00 atau 0,61% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.165.000.000,00;
- Retribusi Pemakaian Alat pada Balai Teknologi Tepat Guna Noelbaki Kupang, direalisasi sebesar Rp.21.521.500,00 atau 107,61% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,00

Realisasi pendapatan tidak mencapai target pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa T.A 2024, karena minimnya sarana dan prasarana pendukung pada gedung (asrama dan aula) Balai Teknologi Tepat guna (TTG) Noelbaki yang menjadi objek retribusi jasa sewa ruangan.

II. Belanja

Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp. 8.289.020.300,00	Rp. 7.401.465.357,00

Belanja terealisasi sebesar Rp.8.289.020.300,00 atau 89,07% dari anggaran yang ditetapkan pada perubahan APBD sebesar Rp.9.306.216.908,00 sehingga di dapatkan defisit sebesar Rp.1.017.196.608,00. Belanja sesuai Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp. 8.289.020.300,00	Rp. 7.401.465.357,00

belanja operasi tahun 2024 terealisasi senilai Rp.8.289.020.300,00 atau 89,21 dari anggaran sebesar Rp.9.291.383.908,00 mengalami peningkatan senilai Rp.887.554.943,00 atau 9,80% dari tahun 2023 senilai Rp. 9.051.591.780,00 rincian belanja operasi terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp. 5.024.979.407,00	Rp. 4.868.022.957,00

Tabel 2
Belanja Pegawai

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)		(%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	6
1	Belanja Pegawai	5.397.863.000,00	5.024.979.407,00	93,09
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.246.400.999,00	4.072.051.363,00	95,89
	Belanja Gaji Pokok ASN	3.137.752.172,00	3.048.012.574,00	97,14
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	268.100.120,00	261.814.890,00	97,66
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	186.799.998,00	140.180.000,00	75,04
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	98.633.578,00	97.588.000,00	98,94
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	97.720.906,00	96.500.000,00	98,75
	Belanja Tunjangan Beras ASN	237.501.690,00	235.043.080,00	98,96
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.090.588,00	10.289.220,00	92,77
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.041.417,00	40.971,00	3,93
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	167.739.780,00	157.682.586,00	94,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.549.444,00	6.224.992,00	95,05
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19.648.362,00	18.675.050,00	95,05
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	13.822.944,00	-	-

2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.060.592.001,00	877.748.044,00	82,76
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	378.576.841,00	360.803.365,00	95,31
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	682.015.160,00	516.944.679,00	75,80
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.870.000,00	75.180.000,00	82,73
	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.550.000,00	-	-
	Belanja Honorarium	85.320.000,00	75.180.000,00	88,12

Berdasarkan Tabel belanja pegawai diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Belanja gaji dan tunjangan ASN, terdapat sisa dana yang tidak terpakai karena adanya pegawai yang memasuki masa purna bhakti, anggota keluarga yang telah keluar dari daftar tunjangan gaji dan adanya perhitungan lebih dalam penganggaran. Dan juga tidak dapat direalisasikannya Iuran Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) PNS karena belum adanya peraturan dari kementerian keuangan terkait pemotongan iuran dimaksud;
 - Pada belanja Tambahan Penghasilan ASN terdapat sisa dana tidak terpakai karena adanya ASN Dinas PMD yang melakukan tugas belajar dan ASN yang status kepegawaiannya diperbantukan pada BAWASLU Provinsi NTT;
 - Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak terealisasi karena pendapatan tidak mencapai target yang ditetapkan.
- b. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.3.264.040.893,00 atau 83,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.893.520.908,00. dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3
Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	JUMLAH (Rp)		(%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
	Belanja Barang dan Jasa	3.893.520.908,00	3.264.040.893,00	83,83
1	Belanja Barang	512.120.548,00	263.808.852,00	51,51
	Belanja Barang Pakai Habis	512.120.548,00	263.808.852,00	51,51
2	Belanja Jasa	1.712.969.840,00	1.557.740.697,00	90,94
	Belanja Jasa Kantor	1.590.065.200,00	1.447.532.057,00	91,04
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	50.012.640,00	50.012.640,00	100,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	4.500.000,00	60,00
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	19.392.000,00	9.696.000,00	50,00
3	Belanja Pemeliharaan	142.937.530,00	128.030.587,00	89,57
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128.162.530,00	121.630.587,00	94,90
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.775.000,00	6.400.000,00	43,32
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.992.990,00	1.242.460.757,00	86,22

	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.440.992.990,00	1.242.460.757,00	86,22
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	84.500.000,00	72.000.000,00	85,21
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	84.500.000,00	72.000.000,00	85,21

Berdasarkan tabel belanja pegawai diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Belanja barang pakai habis terdapat sisa dana yang tidak terpakai habis yang terdiri dari :
 - Belanja ATK, cetak/penggandaan, merupakan bagian dari kegiatan bidang yang tidak terealisasi disebabkan terbatasnya waktu setelah anggaran perubahan dan kebijakan pencairan dana yang dibatasi;
 - Belanja BBM tidak terpakai habis karena adanya perhitungan lebih dalam penganggaran APBD perubahan ke IV.
- Belanja jasa tidak terealisasi yang meliputi belanja Listrik, telepon honorarium narasumber, operator computer, moderator/pembawa acara, honorarium penyelenggara pendidikan dan pelatihan, pembayaran pajak/bea perijinan karena adanya perhitungan lebih anggaran dan tidak dapat berjalannya kegiatan disebabkan keterbatasan waktu setelah anggaran perubahan dan kebijakan pembatasan pencairan dana;
- Belanja pemeliharaan merupakan kegiatan pemeliharaan Gedung bangunan kantor TP PKK Provinsi NTT yang telah direalisasikan dan sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan sehingga sisa dana tidak dicairkan;
- Belanja perjalanan dinas memiliki sisa dana yang merupakan realcos dan terdiri dari sisa tiket dan hotel;
- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan sisa dana dari hadiah kegiatan lomba desa yang tidak dicairkan.

2. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas PMD memiliki anggaran belanja modal sebesar Rp.14.833.000,00. Yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Belanja Modal

No	Uraian	JUMLAH (Rp)		(%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	BELANJA MODAL	14.833.000,00	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.833.000,00	-	-
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.840.000,00	-	-
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.840.000,00	-	-
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.993.000,00	-	-
	Belanja Modal Alat Studio	7.993.000,00	-	-

Belanja modal diatas merupakan kegiatan pada Bidang Pengembangan Potensi Desa untuk pengadaan bahan alat Teknologi Tepat Guna (TTG) namun tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran yang dicairkan sehingga tidak dapat mengakomodir belanja modal pada kegiatan dimaksud.

B. Laporan Operasional (LO)

I. Pendapatan – LO

Pendapatan LO	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp. 22.521.500,00	Rp. 62.700.000,00

Pendapatan - LO terealisasi sebesar Rp.22.521.500,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp.40.178.500,00 atau 64,08% dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp.62.700.000,00.

Tabel 5
Pendapatan-LO

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>PENDAPATAN DAERAH - LO</u>				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
	Retribusi Daerah - LO	22.521.500,00	62.700.000,00	(40.178.500,00)	(64,08%)
	Retribusi Jasa Usaha - LO	22.521.500,00	62.700.000,00	(40.178.500,00)	(64,08%)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	22.521.500,00	62.700.000,00	(40.178.500,00)	(64,08%)
	Retribusi Pemakaian Ruangan - LO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	Retribusi Pemakaian Alat - LO	21.521.500,00	62.700.000,00	(41.178.500)	(65,67)
	Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	22.521.500,00	62.700.000,00	(40.178.500,00)	(64,08%)

II. Beban – LO

Beban	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp. 8,436,763,393.19	Rp. 7.570.234.113,05

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama satu tahun. Beban Dinas PMD keadaan 1 Januari s/d 31 Desember 2024 sebesar Rp.8,436,763,393.19 dan tahun 2023 sebesar Rp.7.570.234.113,05. dengan rincian sebagai berikut :

- a. Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp.5.024.979.407,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar Rp.156.956.460,00 atau 3,12%;
- b. Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.3.264.040.893,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar Rp.730.598.483,00 atau 22,38%;
- c. Beban Penyusutan dan Amortisasi :
 - Beban penyusutan peralatan mesin sebesar Rp.32.659.400,00
 - Beban penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.107.996.792,62
 - Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.7.086.900,57

C. Neraca SKPD

Aset	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp. 10.258.319.533,77	10.523.546.137,83

- 1) Aset Tetap :
 - a) Aset Tetap Tanah :

Aset tetap tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.5.532.843.180,00 sedangkan keadaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.5.532.843.180,00 **tidak mengalami perubahan** dikarenakan tidak adanya belanja aset tanah pada tahun 2024.

Tabel 6

Rincian Mutasi Aset Tanah Menurut Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
	Belanja Aset Tanah	0,00	0,00

- b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin :
 - Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.642.840.004,00 sedangkan keadaan Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 sesuai Berita Acara sebesar Rp.2.642.840.004,00, nilai aset tetap perlatan mesin **tidak mengalami perubahan** dikarenakan tidak adanya realisasi belanja modal pada tahun 2024.

- Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.128.811.299,99. Sedangkan keadaan Nilai Buku per 31 Desember 2024 sesuai Berita Acara sebesar Rp.158.340.500,00. Nilai tersebut **mengalami perubahan** yang didapat dari selisih antara nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan sesuai Berita Acara per 31 Desember 2024.

Tabel 7
Rincian Mutasi Aset Peralatan Mesin Menurut Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Modal Mebel	6.840.000,00	Rp.0,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.993.000,00	Rp.0,00

c) Aset Tetap Gedung dan Bangunan :

Nilai Buku Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.5.709.037.831,00 sedangkan keadaan Nilai Buku per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.5.709.037.831,00 **tidak mengalami perubahan** dikarenakan tidak adanya belanja Gedung bangunan pada tahun 2024.

Tabel 8
Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Menurut Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
	Belanja Modal Gedung Bangunan	0,00	0,00

d) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan :

Niai Buku Saldo Aset Tetap Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.128.638.864,00 sedangkan keadaan Nilai Buku per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.128.638.864,00 **tidak mengalami perubahan** dikarenakan tidak adanya belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2024.

Tabel 9
Rincian Mutasi Aset Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Menurut Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00

e) Aset Tetap Lainnya :

Nilai Buku Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.11.956.700,00 sedangkan keadaan Nilai Buku per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.11.956.700,00 dan **tidak mengalami perubahan** dikarenakan tidak adanya belanja Aset Tetap Lainnya maupun akumulasi penyusutan pada tahun 2024.

Tabel 10
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Menurut Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

f) Akumulasi Penyusutan

Total Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.(4.300.461.385,23) dan mengalami peningkatan sebesar Rp. (265.226.604,06) dari 31 Desember 2023 sebesar Rp.(4.035.234.781,17) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11
Akumulasi penyusutan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	SELISIH LEBIH/KURANG
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.484.499.504,00)	(2.514.028.704,01)	29.529.200,01
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.787.077.962,86)	(1.499.409.059,36)	(287.668.903,50)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(28.883.918,37)	(21.797.017,80)	(7.086.900,57)

Akumulasi nilai penyusutan pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan diakibatkan karena adanya penghapusan pada aset peralatan mesin yang terdiri dari peralatan komputer.

g) Aset lainnya

Tabel 12
Aset Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	SELISIH LEBIH/KURANG
1	Aset Lain Rusak Berat	1.992.771.000,00	1.992.771.000,00	0,00

2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat	(1.459.306.660,00)	(1.459.306.660,00)	0,00
3	Aset dibawah Nilai Kapitalisasi	99.673.000,00	99.673.000,00	0,00

Aset lain-lain adalah nilai aset tetap yang di reklasifikasi atau dialihkan pencatatannya ke aset lainnya dikarenakan aset tetap tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap karena aset tersebut telah mengalami rusak berat. Saldo akhir tahun 2024 aset lainnya sebesar Rp.533.464.340,00 dan tidak mengalami penambahan. Rincian aset lainnya sebagai berikut :

- a. Aset lain rusak berat per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.992.711.000,00 dan tidak ada penambahan sehingga jumlah aset lain rusak berat tahun 2024 sama dengan tahun 2023 dan nilai buku Rp.0,00;
- b. Akumulasi penyusutan aset lain rusak berat per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.(1.459.306.660,00) dan tidak mengalami penambahan jumlah akumulasi penyusutan aset lain rusak berat pada tahun 2024 sama dengan nilai pada tahun 2023;
- c. Aset dibawah Nilai Kapitalisasi per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 99.673.000,00 dan tidak mengalami penambahan jumlah Aset dibawah Nilai Kapitalisasi pada tahun 2024 sehingga tidak merubah nilai aset.

h) Ekuitas

Tabel 13
Ekuitas

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	SELISIH LEBIH/KURANG
	Ekuitas	10.258.319.533,77	10.523.546.137,83	(265.226.604,06)

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setelah dikurangi dengan kewajiban jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.10.258.319.533,77 mengalami penurunan sebesar Rp.(265.226.604,06)dari tahun 2023 sebesar Rp.10.523.546.137,83.

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi tentang perubahan dalam ekuitas selama satu periode anggaran yang mencerminkan perubahan kekayaan bersih. Nilai perubahan ekuitas Dinas Pembersayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.10.258.319.533,77 diperoleh dari :

- Ekuitas awal sebesar	Rp. 10.523.546.137,83
- RK PPKD sebesar	Rp. 8.266.498.800
- Surplus/Defisit LO sebesar	Rp. (8.414.241.893,19)
Ekuitas akhir tahun 2024	Rp. 10.258.319.533,77

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Ekuitas awal

Ekuitas awal sebesar Rp.10.523.546.137,83 adalah saldo awal ekuitas dengan ekuitas 31 Desember 2023;

2. RK PPKD

RK PPKD selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.12.205.691.103;

3. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp.(8.414.241.893,19) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama tahun 2024;

4. Saldo akhir merupakan total ekuitas atau kekayaan bersih di akhir periode setelah semua penambahan dan pengurangan dihitung. Ekuitas akhir ini menjadi saldo awal untuk periode selanjutnya sebesar Rp.10.258.319.533,77

BAB IV

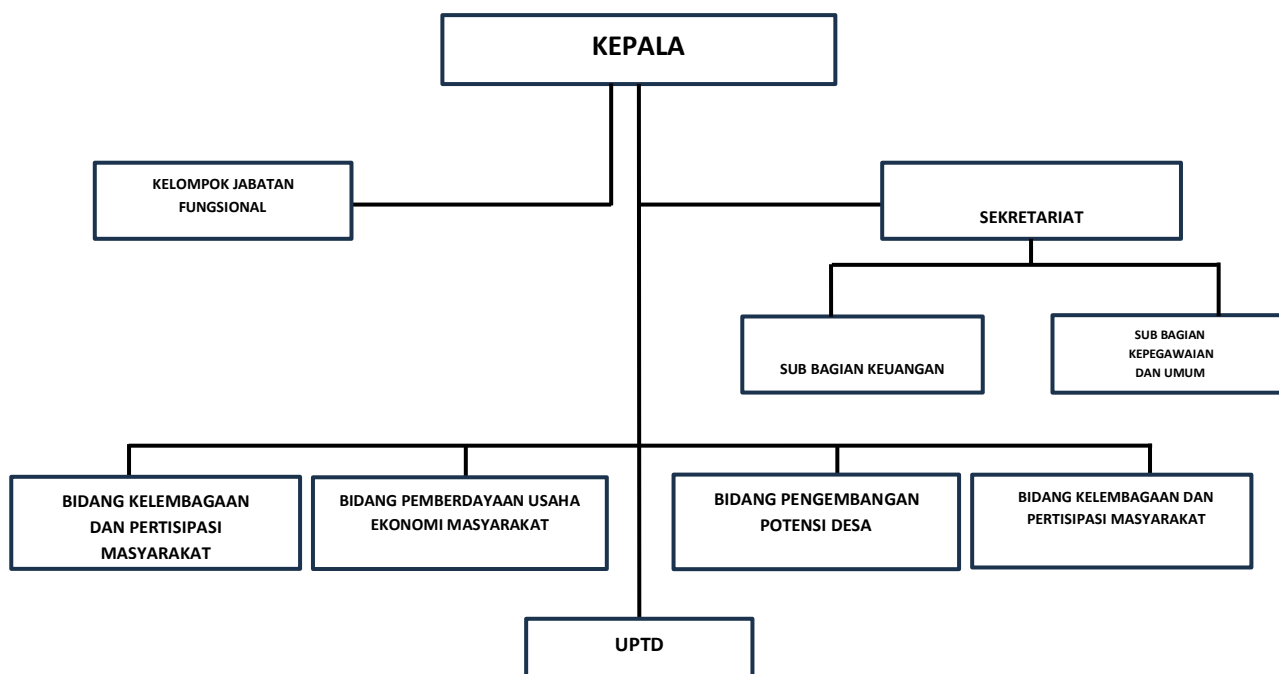
PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

I. PROFIL SKPD

- a. Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
- b. Alamat : Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung B Lantai 3 Naikolan Kota Kupang
- c. Telepon / Fax : -
- d. Dasar Pembentukan :
 - Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT



Merujuk pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2011 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Timur

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, maka Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :
 - 1) Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
 - 2) Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan;
 - 3) Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN;
 - 4) Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa.
2. Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :
 - 1) Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas (RPJMD);
 - 2) Jumlah alat TKG yang diberikan kepada Desa (RPJMD);
 - 3) Persentase BUMDes aktif di 22 *Tourism Estate* (RPJMD);
 - 4) Terwujudnya penanggulangan masalah gizi balita (RPJMD);
 - 5) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif (RPJMD);
 - 6) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang prima, pembentukan dan pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa skala provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - 7) Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan badan pemusyawaratan desa.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya mempunyai satu buah Program Belanja langsung yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri dari Kegiatan - Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 3) Kegiatan Pengembangan Potensi Desa;
 - 4) Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa;
 - 5) Kegiatan Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 6) Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Provinsi NTT
 - 7) Kegiatan Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate.

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa T.A 2024 yang merupakan salah satu jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disamping Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran yang semuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan APBD selama kurun waktu 2024. Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa T.A 2024 maka informasi yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

- Dalam realisasi target pendapatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa T.A 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan, karena minimnya sarana dan prasarana pendukung pada gedung (asrama dan aula) Balai Teknologi Tepat guna (TTG) Noelbaki yang menjadi objek retribusi jasa sewa ruangan;
- Realisasi penyerapan Belanja T.A 2024 sampai dengan 31 Desember sebesar Rp. 8.289.020.300,00 dari anggaran sebesar Rp. 9.306.216.908,00 atau mengalami defiasi minus karena hanya mencapai 89,07% dari anggaran yang ditetapkan sebagai capaian pada triwulan ke empat, dengan demikian maka anggaran yang tersisa sebesar Rp. 1.017.196.608,00 yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 372.883.593,00
 - b. Belanja barang dan jasa Rp. 629.480.015,00
 - c. Belanja modal peralatan dan mesin Rp. 14.833.000,00
- Terdapat hambatan dan kendala dalam realisasi belanja Tahun T.A 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pencapaian realisasi anggaran yang telah ditetapkan, diantaranya :
 - Nilai besaran Uang Persediaan (UP) yang terlalu kecil sehingga tidak dapat mengkomodir setiap kegiatan bidang dan sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT sesuai dengan kebutuhan dana yang diminta dalam setiap pencairan keuangan;
 - Setiap program kegiatan tidak 100% dilaksanakan, juga disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga sangat berpengaruh terhadap pencapaian presentase setiap program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT;
 - Mempertimbangkan kondisi keuangan daerah sehingga setiap permintaan pencairan anggaran dibatasi.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa T.A 2024 ini dibuat sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Laporan Keuangan ini bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur

Viktorius Manek,S.Sos,M.Si
Pembina Utama Madya
Nip 196910081995031006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; dan (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi Keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur

Viktorius Manek,S.Sos,M.Si

Pembina Utama Madya
Nip 196910081995031006